



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 108 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memantapkan dan menjalin kerukunan, keharmonisan dan silaturahmi antar umat beragama serta mengantisipasi terjadinya konflik dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/Ber/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia ;
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA JAWA TENGAH .

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran

- agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
 7. Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela , berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
 8. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
 9. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya diangkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
 10. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama selanjutnya disingkat Dewan Penasehat FKUB adalah Lembaga yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati / Walikota se Jawa Tengah dalam rangka memberdayakan FKUB dan memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

B A B II FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

- (1) FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur ;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

- (2) FKUB Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati / Walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat ;
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB Kabupaten / Kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan, minimal 1(satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1(satu) orang ketua, 2(dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris , 1(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 5

- (1) Dalam memberdayakan FKUB , dibentuk Dewan Penasehat FKUB di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- (2) Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama ;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi.
 - 2) Kepala BIKK Provinsi.
 - 3) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah.
- (4) Dewan Penasehat FKUB Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Bupati / Wakil Walikota.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perlindungan Masyarakat Kabupaten /Kota / Dinas /Kantor/ Bagian atau sebutan lain sejenis.
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten / Kota.
 - 2) Kepala Informasi dan Komunikasi Kabupaten / Kota.
 - 3) Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten / Kota.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pembentukan FKUB Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota serta Dewan Penasehat FKUB Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota diatur dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati / Walikota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah .

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Desember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 108